



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAKEUDA adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
13. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPR adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dimaksudkan untuk membantu Desa dalam membiayai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak.

Pasal 3

Pengalokasian BHPR kepada Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
- b. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
- (2) Realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;

- h. pajak air tanah;
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (3) Realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi penerimaan dari:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian BHPR sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan BHPR dari desa masing-masing; dan
 - c. Guna mengurangi kesenjangan besarnya alokasi BHPR antar desa, dilakukan *adjustment*/penyesuaian prosentase kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan perhitungan maksimal 2% (dua perseratus) untuk Pajak Daerah dan maksimal 3% (tiga perseratus) untuk Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPR kepada desa dihitung dengan rumus:

$$\text{BHPR per Desa} = \text{AD} + \text{AP}$$

Keterangan:

BHPR per Desa = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi per desa

AD = Alokasi Dasar

AP = Alokasi Proporsional

- (3) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagian dari BHPR secara merata sejumlah desa dengan rumus:
- a. Bagi Hasil Pajak Daerah:

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Bagian dari Hasil Pajak Daerah 2023}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah

$$\frac{60\% \times \text{Pagu Bagian dari Hasil Retribusi Daerah 2023}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

- (4) Proporsional pajak dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari bagian dari hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Rumus:

$$\text{Pagu Pajak Per Desa} = \frac{40\% \times \text{Pagu bagi Hasil Pajak Daerah} \times \text{Kontribusi Pajak Daerah Bagi Desa}}{\text{Total realisasi Pajak dari Desa se - Kabupaten}}$$

- (5) Proporsional Retribusi dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Rumus:

$$\text{Pagu Retribusi Per Desa} = \frac{40\% \times \text{Pagu bagi Hasil Retribusi Daerah} \times \text{Kontribusi Retribusi Daerah Bagi Desa}}{\text{Total Realisasi Retribusi dari Desa se - Kabupaten}}$$

BAB IV BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BHPR kepada Desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.182.370.000,00 (sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp7.732.467.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.449.903.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- (2) Besaran BHPR kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DESA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana BHPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana BHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dana BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan untuk:
- membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi kegiatan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat, Pembinaan kemasyarakatan dan Penanggulangan bencana sesuai kewenangannya; dan
 - membiayai pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Alokasi BHPR yang digunakan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (3) Penggunaan Alokasi BHPR sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain digunakan untuk:
 - a. kegiatan sosialisasi;
 - b. kegiatan monitoring;
 - c. kegiatan evaluasi; dan
 - d. perjalanan Dinas dan/atau bantuan transportasi untuk optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran BHPR dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran BHPR kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam 2 (dua) Tahap.
- (3) Penyaluran Tahap I paling cepat pada bulan Mei sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Tahap II paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat disalurkan pada bulan Desember minggu pertama sebesar sisa dana yang belum disalurkan.
- (5) Penyaluran BHPR Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan realisasi penerimaan PBB-P2 di desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus perseratus).
- (6) Dalam hal sampai dengan batas akhir penyaluran Tahap II realisasi setoran PBB-P2 di desa yang bersangkutan belum mencapai 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka penyaluran sisa dana BHPR desa dimaksud ditunda dan disalurkan pada tahun berikutnya dengan ketentuan tidak ada piutang PBB-P2 tahun 2022.
- (7) Untuk menentukan realisasi penerimaan PBB-P2 pada Desa yang telah mencapai 100% (seratus perseratus) atau belum mencapai 100% (seratus perseratus) dilakukan verifikasi oleh petugas pada Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan pada BAKEUDA.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. Kuitansi penerimaan BHPR sesuai tahapan yang diajukan; dan
 - b. Fotocopy nomor rekening kas desa di bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk permohonan pencairan BHPR dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Kepala Desa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Camat melakukan verifikasi dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebenaran dan kelengkapan dokumen.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi benar dan lengkap, Camat menyampaikan permohonan penyaluran BHPR kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Tahap I:
 - 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap I;
 - 2) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap I.
 - b. Tahap II:
 - 1) Daftar penyaluran BHPR Tahap II;
 - 2) Daftar pelunasan PBB P2 masing-masing desa; dan
 - 3) Kuitansi penerimaan BHPR Tahap II.
- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran BHPR dari Camat yang telah benar dan lengkap, Kepala BAKEUDA melakukan pencairan BHPR sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan BHPR dilaksanakan terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan APB Desa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas Penggunaan dana BHPR.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan BHPR terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Februari 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2023

BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
I	KECAMATAN KALIMANAH			
1	DESA KEDUNGBENDA	33.524.000	6.004.000	39.528.000
2	DESA BOKOL	29.879.000	6.360.000	36.239.000
3	DESA PELUMUTAN	31.547.000	6.004.000	37.551.000
4	DESA MAJATENGAH	33.489.000	6.004.000	39.493.000
5	DESA KEDUNGLEGOK	34.958.000	6.004.000	40.962.000
6	DESA KEMANGKON	34.373.000	6.004.000	40.377.000
7	DESA PANICAN	41.840.000	11.255.000	53.095.000
8	DESA BAKULAN	31.084.000	6.004.000	37.088.000
9	DESA KARANGKEMIRI	32.430.000	6.004.000	38.434.000
10	DESA PEGANDEKAN	31.795.000	6.004.000	37.799.000
11	DESA SENON	35.284.000	6.627.000	41.911.000
12	DESA SUMILIR	35.110.000	6.004.000	41.114.000
13	DESA KALIALANG	30.884.000	6.004.000	36.888.000
14	DESA KARANGTENGAH	32.224.000	6.004.000	38.228.000
15	DESA GAMBARSAARI	30.651.000	6.004.000	36.655.000
16	DESA MUNTANG	30.155.000	6.004.000	36.159.000
17	DESA TOYAREKA	43.886.000	6.626.000	50.512.000
18	DESA JETIS	40.274.000	6.004.000	46.278.000
19	DESA MAJASEM	32.061.000	6.004.000	38.065.000
	Jumlah I	645.448.000	120.928.000	766.376.000
II.	KECAMATAN BUKATEJA			
1	DESA TIDU	31.730.000	6.004.000	37.734.000
2	DESA WIRASABA	36.415.000	6.374.000	42.789.000
3	DESA KEMBANGAN	37.063.000	6.004.000	43.067.000
4	DESA CIPAWON	39.353.000	6.004.000	45.357.000
5	DESA KARANGCENGIS	54.874.000	6.314.000	61.188.000
6	DESA KARANGGEDANG	54.287.000	6.004.000	60.291.000
7	DESA KARANGNANGKA	29.973.000	6.004.000	35.977.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
8	DESA KUTAWIS	34.573.000	10.042.000	44.615.000
9	DESA KEBUTUH	34.446.000	6.004.000	40.450.000
10	DESA PENARUBAN	31.211.000	6.344.000	37.555.000
11	DESA KEDUNGJATI	43.377.000	6.004.000	49.381.000
12	DESA BUKATEJA	56.290.000	21.874.000	78.164.000
13	DESA MAJASARI	34.465.000	6.004.000	40.469.000
14	DESA BAJONG	83.759.000	6.374.000	90.133.000
Jumlah II		601.816.000	105.354.000	707.170.000
III.	KECAMATAN KEJOBONG			
1	DESA BANDINGAN	34.399.000	6.004.000	40.403.000
2	DESA LAMUK	34.990.000	6.374.000	41.364.000
3	DESA SOKANEGARA	31.715.000	6.004.000	37.719.000
4	DESA GUMIWANG	31.487.000	6.359.000	37.846.000
5	DESA KRENCENG	31.834.000	6.314.000	38.148.000
6	DESA NANGKASAWIT	30.086.000	6.004.000	36.090.000
7	DESA PANDANSARI	31.246.000	6.004.000	37.250.000
8	DESA KEJOBONG	34.320.000	6.687.000	41.007.000
9	DESA LANGGAR	32.041.000	6.004.000	38.045.000
10	DESA TIMBANG	32.504.000	6.004.000	38.508.000
11	DESA NANGKOD	31.134.000	6.004.000	37.138.000
12	DESA KEDARPAN	30.920.000	6.004.000	36.924.000
13	DESA PANGEMPON	38.012.000	6.004.000	44.016.000
Jumlah III		424.688.000	79.770.000	504.458.000
IV.	KECAMATAN KALIGONDANG			
1	DESA LAMONGAN	28.667.000	6.374.000	35.041.000
2	DESA TEJASARI	31.033.000	6.004.000	37.037.000
3	DESA CILAPAR	32.089.000	6.004.000	38.093.000
4	DESA PENOLIH	33.120.000	6.004.000	39.124.000
5	DESA SINDURAJA	34.482.000	14.061.000	48.543.000
6	DESA SELAKAMBANG	34.056.000	6.375.000	40.431.000
7	DESA SELANEGARA	32.860.000	6.004.000	38.864.000
8	DESA KALIGONDANG	34.545.000	10.401.000	44.946.000
T	DESA BRECEK	30.003.000	6.004.000	36.007.000
10	DESA SEMPOR LOR	30.011.000	6.004.000	36.015.000
11	DESA PENARUBAN	33.500.000	6.314.000	39.814.000
12	DESA KALIKAJAR	42.003.000	6.314.000	48.317.000
13	DESA KEMBARAN WETAN	34.267.000	6.004.000	40.271.000
14	DESA SLINGA	32.194.000	6.004.000	38.198.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
15	DESA ARENAN	30.609.000	6.004.000	36.613.000
16	DESA SIDANEGARA	29.848.000	6.004.000	35.852.000
17	DESA PAGERANDONG	30.348.000	6.004.000	36.352.000
18	DESA SIDAREJA	31.036.000	6.314.000	37.350.000
Jumlah IV		584.671.000	122.197.000	706.868.000
V.	KECAMATAN PURBALINGGA			
1	DESA TOYAREJA	36.380.000	6.004.000	42.384.000
2	DESA JATISABA	37.397.000	6.004.000	43.401.000
Jumlah V		73.777.000	12.008.000	85.785.000
VI.	KECAMATAN KALIMANAH			
1	DESA JOMPO	31.708.000	6.004.000	37.712.000
2	DESA RABAK	32.843.000	6.004.000	38.847.000
3	DESA BLATER	48.819.000	6.314.000	55.133.000
4	DESA SIDAKANGEN	32.188.000	6.004.000	38.192.000
5	DESA KARANGPETIR	29.271.000	6.004.000	35.275.000
6	DESA GRECOL	35.781.000	6.004.000	41.785.000
7	DESA SELABAYA	52.192.000	6.374.000	58.566.000
8	DESA KALIMANAH WETAN	59.618.000	6.314.000	65.932.000
9	DESA KALIMANAH KULON	34.049.000	6.004.000	40.053.000
10	DESA MANDURAGA	29.777.000	6.004.000	35.781.000
11	DESA KARANGSARI	30.219.000	6.004.000	36.223.000
12	DESA KEDUNG WULUH	32.361.000	6.314.000	38.675.000
13	DESA KLAPASAWIT	41.238.000	6.004.000	47.242.000
14	DESA BABAKAN	48.321.000	6.627.000	54.948.000
Jumlah VI		538.385.000	85.979.000	624.364.000
VII.	KECAMATAN KUTASARI			
1	DESA KARANGLEWAS	36.166.000	6.315.000	42.481.000
2	DESA MUNJUL	35.242.000	6.004.000	41.246.000
3	DESA SUMINGKIR	33.708.000	6.375.000	40.083.000
4	DESA KUTASARI	41.506.000	14.598.000	56.104.000
5	DESA KARANGKLESEM	32.078.000	6.004.000	38.082.000
6	DESA KARANGAREN	30.293.000	6.004.000	36.297.000
7	DESA LIMBANGAN	33.394.000	6.004.000	39.398.000
8	DESA KARANGREJA	35.585.000	6.004.000	41.589.000
9	DESA MERI	33.319.000	6.374.000	39.693.000
10	DESA KARANGJENGKOL	32.758.000	6.004.000	38.762.000
11	DESA CANDINATA	34.474.000	6.374.000	40.848.000
12	DESA KARANGCEGAK	36.013.000	6.374.000	42.387.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
13	DESA CANDIWULAN	34.511.000	12.775.000	47.286.000
14	DESA CENDANA	34.163.000	6.004.000	40.167.000
Jumlah VII		483.210.000	101.213.000	584.423.000
VIII.	KECAMATAN MREBET			
1	DESA KARANGTURI	27.628.000	6.004.000	33.632.000
2	DESA ONJE	30.713.000	6.745.000	37.458.000
3	DESA SINDANG	28.988.000	6.004.000	34.992.000
4	DESA TANGKISAN	33.319.000	6.004.000	39.323.000
5	DESA KRADENAN	29.750.000	6.004.000	35.754.000
6	DESA LAMBUR	68.408.000	6.004.000	74.412.000
7	DESA SELAGANGGENG	34.109.000	6.374.000	40.483.000
8	DESA MANGUNEGARA	34.393.000	7.128.000	41.521.000
9	DESA KARANGNANGKA	30.876.000	6.783.000	37.659.000
10	DESA MREBET	29.880.000	6.374.000	36.254.000
11	DESA BOJONG	39.611.000	6.004.000	45.615.000
12	DESA SERAYU KARANGANYAR	29.582.000	6.004.000	35.586.000
13	DESA SERAYU LARANGAN	31.069.000	6.004.000	37.073.000
14	DESA CAMPAKOAH	29.387.000	6.004.000	35.391.000
15	DESA PAGERANDONG	32.804.000	6.004.000	38.808.000
16	DESA CIPAKU	33.420.000	6.004.000	39.424.000
17	DESA BINANGUN	32.164.000	6.004.000	38.168.000
18	DESA PENGALUSAN	34.467.000	6.004.000	40.471.000
19	DESA SANGKANAYU	30.038.000	6.314.000	36.352.000
Jumlah VIII		640.606.000	117.770.000	758.376.000
IX.	KECAMATAN BOBOTSARI			
1	DESA GANDASULI	33.656.000	6.004.000	39.660.000
2	DESA KALAPACUNG	29.211.000	6.004.000	35.215.000
3	DESA KARANGMALANG	31.001.000	6.004.000	37.005.000
4	DESA BANJARSARI	30.951.000	6.301.000	37.252.000
5	DESA MAJAPURA	45.247.000	6.374.000	51.621.000
6	DESA BOBOTSARI	62.026.000	21.874.000	83.900.000
7	DESA KARANGDUREN	29.954.000	6.375.000	36.329.000
8	DESA PAKUNCEN	31.564.000	6.004.000	37.568.000
9	DESA KARANGTALUN	31.258.000	6.004.000	37.262.000
10	DESA GUNUNGKARANG	31.526.000	6.004.000	37.530.000
11	DESA TALAGENING	29.475.000	6.004.000	35.479.000
12	DESA TLAGAYASA	32.100.000	6.374.000	38.474.000
13	DESA DAGAN	30.328.000	6.004.000	36.332.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
14	DESA PALUMBUNGAN	30.480.000	6.004.000	36.484.000
15	DESA LIMBASARI	30.398.000	6.004.000	36.402.000
16	DESA PALUMBUNGAN WETAN	28.853.000	6.004.000	34.857.000
Jumlah IX		538.028.000	113.342.000	651.370.000
X.	KECAMATAN KARANGREJA			
1	DESA SERANG	34.990.000	6.004.000	40.994.000
2	DESA KUTABAWA	31.600.000	6.289.000	37.889.000
3	DESA SIWARAK	32.600.000	6.314.000	38.914.000
4	DESA TLAHAB LOR	35.474.000	6.374.000	41.848.000
5	DESA TLAHAB KIDUL	32.529.000	6.375.000	38.904.000
6	DESA KARANGREJA	45.996.000	6.004.000	52.000.000
7	DESA GONDANG	29.271.000	6.004.000	35.275.000
Jumlah X		242.460.000	43.364.000	285.824.000
XI.	KECAMATAN KARANGANYAR			
1	DESA PONJEN	30.815.000	6.745.000	37.560.000
2	DESA BUARA	28.716.000	6.004.000	34.720.000
3	DESA BRAKAS	29.202.000	6.004.000	35.206.000
4	DESA BUNGKANEL	31.740.000	6.004.000	37.744.000
5	DESA LUMPANG	29.718.000	6.004.000	35.722.000
6	DESA KARANGGEDANG	30.231.000	6.004.000	36.235.000
7	DESA KEBUNDERAN	28.332.000	6.004.000	34.336.000
8	DESA JAMBUDESA	31.789.000	6.004.000	37.793.000
9	DESA MARIBAYA	29.569.000	6.374.000	35.943.000
10	DESA KARANGANYAR	36.190.000	8.816.000	45.006.000
11	DESA BANJARKERTA	32.019.000	6.004.000	38.023.000
12	DESA KALIJARAN	31.227.000	6.004.000	37.231.000
13	DESA KALIORI	31.362.000	6.004.000	37.366.000
Jumlah XI		400.910.000	81.975.000	482.885.000
XII.	KECAMATAN KARANGMONCOL			
1	DESA KARANGSARI	31.952.000	6.004.000	37.956.000
2	DESA PEPEDAN	32.563.000	6.004.000	38.567.000
3	DESA PEKIRINGAN	35.590.000	6.745.000	42.335.000
4	DESA GRANTUNG	31.726.000	6.004.000	37.730.000
5	DESA RAJAWANA	30.796.000	6.374.000	37.170.000
6	DESA TAJUG	30.566.000	6.004.000	36.570.000
7	DESA TAMANSARI	33.960.000	6.004.000	39.964.000
8	DESA BALERAKSA	33.507.000	6.374.000	39.881.000
9	DESA TUNJUNG MULI	31.496.000	6.375.000	37.871.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
10	DESA KRAMAT	29.989.000	6.004.000	35.993.000
11	DESA SIRAU	31.583.000	6.004.000	37.587.000
Jumlah XII		353.728.000	67.896.000	421.624.000
XIII.	KECAMATAN REMBANG			
1	DESA WLAHAR	31.160.000	6.374.000	37.534.000
2	DESA BANTARBARANG	37.637.000	6.374.000	44.011.000
3	DESA KARANGBAWANG	29.279.000	6.004.000	35.283.000
4	DESA GUNUNGWULED	31.461.000	6.004.000	37.465.000
5	DESA LOSARI	36.758.000	6.374.000	43.132.000
6	DESA BODASKARANGJATI	32.377.000	6.004.000	38.381.000
7	DESA WANOGARAWETAN	30.463.000	6.004.000	36.467.000
8	DESA WANOGARAKULON	29.761.000	6.004.000	35.765.000
9	DESA MAKAM	37.918.000	6.374.000	44.292.000
10	DESA SUMAMPIR	33.506.000	6.004.000	39.510.000
11	DESA TANALUM	30.553.000	6.374.000	36.927.000
12	DESA PANUSUPAN	31.701.000	6.004.000	37.705.000
Jumlah XIII		392.574.000	73.898.000	466.472.000
XIV.	KECAMATAN BOJONGSARI			
1	DESA BROBOT	34.412.000	6.374.000	40.786.000
2	DESA GEMBONG	33.017.000	6.004.000	39.021.000
3	DESA GALUH	30.446.000	6.004.000	36.450.000
4	DESA BANJARAN	31.937.000	6.004.000	37.941.000
5	DESA PATEMON	53.361.000	6.004.000	59.365.000
6	DESA BOJONGSARI	83.758.000	7.116.000	90.874.000
7	DESA KAJONGAN	34.474.000	6.314.000	40.788.000
8	DESA KARANGBANJAR	33.497.000	6.004.000	39.501.000
9	DESA BEJI	29.937.000	6.374.000	36.311.000
10	DESA PAGEDANGAN	30.383.000	6.004.000	36.387.000
11	DESA METENGGENG	30.197.000	6.004.000	36.201.000
12	DESA BUMISARI	37.030.000	6.004.000	43.034.000
13	DESA PEKALONGAN	31.754.000	6.374.000	38.128.000
Jumlah XIV		494.203.000	80.584.000	574.787.000
XV.	KECAMATAN PADAMARA			
1	DESA KARANGPULE	30.261.000	6.004.000	36.265.000
2	DESA GEMURUH	67.015.000	6.004.000	73.019.000
3	DESA BOJANEGARA	46.410.000	6.374.000	52.784.000
4	DESA KARANGJAMBE	37.357.000	6.004.000	43.361.000
5	DESA SOKAWERA	32.132.000	6.004.000	38.136.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
6	DESA KALITINGGAR	30.437.000	6.004.000	36.441.000
7	DESA PADAMARA	42.868.000	9.457.000	52.325.000
8	DESA PRIGI	33.776.000	6.004.000	39.780.000
9	DESA DAWUHAN	32.385.000	6.374.000	38.759.000
10	DESA PURBAYASA	47.382.000	6.004.000	53.386.000
11	DESA KARANGGAMBAS	32.010.000	6.004.000	38.014.000
12	DESA MIPIRAN	30.992.000	6.375.000	37.367.000
13	DESA KALITINGGAR KIDUL	30.014.000	6.004.000	36.018.000
Jumlah XV		493.039.000	82.616.000	575.655.000
XVI.	KECAMATAN PENGADEGAN			
1	DESA PANUNGGALAN	30.901.000	6.004.000	36.905.000
2	DESA LARANGAN	33.599.000	6.374.000	39.973.000
3	DESA PASUNGGINGAN	33.011.000	6.374.000	39.385.000
4	DESA PENGADEGAN	42.133.000	7.116.000	49.249.000
5	DESA KARANGJOHO	31.940.000	6.004.000	37.944.000
6	DESA BEDAGAS	34.116.000	6.374.000	40.490.000
7	DESA TUMANGGAL	30.575.000	6.004.000	36.579.000
8	DESA TEGALPINGEN	34.093.000	6.004.000	40.097.000
9	DESA TETEL	29.589.000	6.004.000	35.593.000
Jumlah XVI		299.957.000	56.258.000	356.215.000
XVII.	KECAMATAN KERTANEGARA			
1	DESA MERGASANA	29.224.000	6.004.000	35.228.000
2	DESA KERTANEGARA	30.859.000	7.947.000	38.806.000
3	DESA KASIH	29.176.000	6.004.000	35.180.000
4	DESA KARANGTENGAH	36.147.000	6.374.000	42.521.000
5	DESA CONDONG	28.523.000	6.004.000	34.527.000
6	DESA KARANGPUCUNG	29.859.000	6.004.000	35.863.000
7	DESA KARANGASEM	30.721.000	6.004.000	36.725.000
8	DESA ADIARSA	30.732.000	6.004.000	36.736.000
9	DESA LANGKAP	29.127.000	6.004.000	35.131.000
10	DESA DARMA	28.149.000	6.004.000	34.153.000
11	DESA KRANGEAN	32.076.000	6.004.000	38.080.000
Jumlah XVII		334.593.000	68.357.000	402.950.000
XVIII.	KECAMATAN KARANGJAMBU			
1	DESA KARANGJAMBU	34.029.000	6.374.000	40.403.000
2	DESA PURBASARI	31.249.000	6.004.000	37.253.000
3	DESA SIRANDU	30.744.000	6.004.000	36.748.000
4	DESA SANGUWATANG	31.913.000	6.004.000	37.917.000

NO	KECAMATAN/DESA	BAGI HASIL PAJAK (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI (Rp)	TOTAL PENERIMAAN DESA (Rp)
5	DESA JINGKANG	32.687.000	6.004.000	38.691.000
6	DESA DANASARI	29.752.000	6.004.000	35.756.000
Jumlah XVIII		190.374.000	36.394.000	226.768.000
Jumlah Total		7.732.467.000	1.449.903.000	9.182.370.000

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 26